



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAREN KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan sesuai kebutuhan pokok masyarakat guna memenuhi kehidupan yang Sehat, Bersih dan Produktif membutuhkan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MAREN KOTA TUAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Maren yang selanjutnya disingkat PDAM Maren Kota Tual adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tual yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
7. Badan Usaha yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan saran air minum;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Maren Kota Tual;
10. Direkur Utama adalah Direktur Utama PDAM Maren Kota Tual;
11. Direksi adalah Direksi PDAM Maren Kota Tual;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik;
13. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tual;

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maren Kota Tual.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA,

Bagian Pertama Nama

Pasal 3

Lambang PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Lambang Tirta Dharma dan Lambang Daerah Kota Tual sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan Hukum

Pasal 4

- (1) PDAM Maren Kota Tual berkedudukan di Kota Tual.
- (2) PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang di Kecamatan dalam Wilayah Kota Tual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

PDAM Maren Kota Tual didirikan dengan tujuan:

- a. menjamin kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 6

- (1) Lapangan Usaha PDAM Maren Kota Tual adalah:
 - a. menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Kota Tual;
 - b. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota Tual.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM Maren Kota Tual terdiri dari :
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan PDAM Maren Kota Tual yang berasal dari semua aktiva dan pasiva UPT Air Bersih Kota Tual.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Tual dapat ditambahkan dari APBD Provinsi Maluku, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
- (3) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kota Tual ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual.

BAB V ORGANISASI PDAM MAREN KOTA TUAL DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) PDAM Maren Kota Tual yang dibentuk didukung dengan organisasi dan kepegawaian.
- (2) Organisasi PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur Utama; dan
 - d. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kota Tual, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota Tual.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tual berdasarkan ketentuan peranturan perundangan.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 10

Calon dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia maksimal 60 (enam puluh) Tahun;
- b. menguasai manajemen PDAM; dan
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Paragraf 3 Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.001.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Perpanjangan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) Tahun berdasarkan prestasi kerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur Utama dan Direksi dan kemampuan PDAM Maren Kota Tual dan menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Maren Kota Tual; dan
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Maren Kota Tual.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Maren Kota Tual;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi sebelum mendapat pengesahan Walikota Tual; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Maren Kota Tual.

Pasal 15

- 1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- 2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Maren Kota Tual.
- 3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Maren Kota Tual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Maren Kota Tual; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah Kota Tual atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Walikota Tual.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota Tual melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota Tual belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan secara tidak hormat dengan Keputusan Walikota Tual.

Bagian Ketiga Direktur Utama dan Direksi

Paragraf 1 Pangkat dan Direksi

Pasal 19

- (1) Direktur Utama dan Direksi diangkat oleh Walikota Tual atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur Utama dan Direksi PDAM Maren Kota Tual pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun.

Pasal 20

- (1) Calon Direktur Utama dan Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/perusahaan tempat pekerjaan dengan penilaian baik;
 - c. memiliki keahlian dibidang manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Maren Kota Tual;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

- (2) Pengangkatan Direktur Utama dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 21

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Maren Kota Tual dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Maren Kota Tual.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota Tual terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direktur utama dan Direksi adalah selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direktur Utama dan Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Maren Kota Tual dalam pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Direktur Utama dan Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Maren Kota Tual; dan
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur Utama dan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Maren Kota Tual.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direktur Utama dan Direksi

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan organisasi PDAM Maren Kota Tual;
 - b. menyusun dan mengkoordinir penyusunan peraturan PDAM Maren Kota Tual;
 - c. menyusun peraturan pengelolaan air bersih PDAM Maren Kota Tual;
 - d. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Maren Kota Tual;
 - e. pembinaan pegawai PDAM Maren Kota Tual;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Maren Kota Tual;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota Tual melalui usul Dewan Pengawas.

- i. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Maren Kota Tual yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*);
 - j. menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Maren Kota Tual kepada Walikota Tual.
- (2) Penyusunan peraturan pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Direktur Utama mempunyai wewenang :

- a. mewakili PDAM Maren Kota Tual di dalam dan di luar pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Maren Kota Tual;
- c. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- d. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Maren Kota Tual berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Maren Kota Tual.
- e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan

Pasal 25

Direksi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Maren Kota Tual sesuai bidang tugas;
- b. membina pegawai PDAM Maren Kota Tual;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Maren Kota Tual sesuai bidang tugas;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sesuai bidang tugas;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh direktur Utama;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Maren Kota Tual yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Direktur Utama;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Maren Kota Tual sesuai bidang tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf j, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Lembaga Auditor.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Maren Kota Tual ditutup untuk disahkan oleh Walikota Tual paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota Tual.

- (6) Anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM Maren Kota Tual kepada Direktur Utama PDAM Maren Kota berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. mengusulkan pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi serta pemberhentian pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi kepada Direktur Utama berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja PDAM Maren Kota Tual dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Direktur Utama;
- d. menyusun program dan kegiatan PDAM Maren Kota Tual sesuai bidang tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas PDAM Maren Kota Tual;
- f. menyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Maren Kota Tual yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*);
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Utama.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Maren Kota Tual sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang baik termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. penghasilan lainnya.

- (3) Dalam hal PDAM Maren Kota Tual memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi memperoleh uang jasa dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan penghasilan lain dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Maren Kota Tual.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Direktur Utama, penghasilan Direksi, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Walikota Tual berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Maren Kota Tual.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direktur Utama dan Direksi berhentian karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur Utama dan Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Maren Kota Tual;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur Utama dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 33

- (1) Direktur Utama dan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota Tual atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh Direktur Utama dan Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota Tual hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Walikota Tual untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama dan Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Walikota Tual guna pengambilan keputusan.

Pasal 35

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM Maren Kota Tual ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Keempat Kepegawaian

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Maren Kota Tual harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Maren Kota Tual 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2 **Penghasilan dan Cuti**

Pasal 39

- (1) Pegawai PDAM Maren Kota Tual berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lain berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM Maren Kota Tual.

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Maren Kota Tual dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Maren Kota Tual atau luran pegawai PDAM Maren Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 44

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Maren Kota Tual.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Tual dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 45

- (1) Direktur Utama memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Maren Kota Tual.
- (2) Walikota Tual memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Maren Kota Tual.

- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dan Keputusan walikota Tual.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 46

Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi, dan Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Maren Kota Tual di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Maren Kota Tual dan rahasia jabatan.

Pasal 47

Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi, dan Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Maren Kota Tual, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Maren Kota Tual; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Maren Kota Tual, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM Maren Kota Tual dapat dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3). Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM Maren Kota Tual diberhentikan sementara oleh Direktur Utama atas usul Direksi apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM Maren Kota Tual yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direktur Utama memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 52

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Maren Kota Tual.

Bagian Kelima Dana Pensiun

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi dan Pegawai PDAM Maren Kota Tual wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi dan pegawai PDAM Maren Kota Tual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi dan Pegawai yang berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Tahun Buku

Pasal 54

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 55

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Direktur Utama kepada Walikota Tual melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan

Pasal 56

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direktur Utama kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direktur Utama wajib mengirim laporan keuangan kepada Walikota Tual setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulansesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah mendapat persetujuan.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 57

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh per seratus);
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima per seratus);

- c. Untuk Cadangan Umum perusahaan 15% (lima belas per seratus);
 - d. Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus);dan
 - f. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Tual.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 58

- (1) PDAM Maren Kota Tual dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota Tual bersama Dewan Pengawas.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat atas perintah Walikota Tual dan melaporkan hasil pengawasannya.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM Maren Kota Tual ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pembubaran/Likuidasi dilakukan oleh Walikota Tual dan diajukan kepada DPRD Kota Tual untuk pembahasan dan persetujuan.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM Maren Kota Tual menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Walikota Tual.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 6 (enam) Bulan setelah diundangkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Perhitungan aset PDAM Maren Kota Tual yang ditetapkan oleh Walikota Tual.

Pasal 63

- (1) Untuk pertama kalinya Walikota Tual menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi Sementara PDAM Maren Kota Tual yang bertugas untuk :
 - a. mempersiapkan rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Maren Kota Tual definitif sesuai Peraturan Daerah ini;
 - b. mempersiapkan Peraturan Walikota Tual dan/atau Keputusan Walikota Tual sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Walikota Tual.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dan Direksi Sementara PDAM Maren Kota Tual dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi Sementara PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi Sementara PDAM Maren Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Perubahan Anggaran Tahun 2012 Kota Tual.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Maren Kota Tual definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya bulan Januari tahun 2013.

Pasal 64

Dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Direksi Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5), maka untuk pertama kalinya Direksi definitif dengan persetujuan Dewan Pengawas Definitif dapat mengangkat pegawai yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan PDAM Maren Kota Tual dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 21 Mei 2014

WALIKOTA TUAL,

ttd

Hi. MAHMUD MUHAMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

ALI WAFIE RAHAYAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR 69

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH
MAREN KOTA TUAL

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun pengemban peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual didasarkan pada ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum yang merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Disamping itu, pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Maren ini juga merupakan salah satu daya ungkit untuk menjamin pertumbuhan perekonomian daerah sesuai tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Maren Kota Tual adalah Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum oleh Pemerintah Kota Tual untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 3

Maksudnya adalah untuk memberikan kepastian keseragaman terhadap peningkatan disiplin, wibawah, dan motifasi kerja.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Agar jenis usaha dibidang perekonomian yang dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan tugas PDAM Maren Kota Tual harus mendapat persetujuan Walikota Tual.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) huruf a

Adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum dan dipertanggungjawabkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dikuasai dan dipertanggungjawabkan oleh PDAM Maren Kota Tual.

huruf b

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Maksudnya adalah berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 11 ayat (1)

Untuk memberikan kepastian tugas dan wewenang dalam mengelola PDAM Maren Kota Tual.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghadirkan unsur Pemerintah Kota Tual yang berpengalaman, profesional yang memiliki kepedulian dalam pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum dan masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola Air Minum.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Maksudnya adalah untuk menetapkan batas usia produktif dalam menata tugas-tugas pengawasan PDAM Maren Kota Tual.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan guna menentukan lamanya kedudukan yang menjadi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak karena prasetasi kerja yang dicapai dapat diperpanjang.

Pasal 16

Ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk mengontrol tugas dan wewenang Direktur Utama dan Direksi agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan tugas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31 ayat (1)

Ketentuan ayat ini adalah untuk menghindari kevakuman jabatan yang berdampak terhadap tugas-tugas Organ PDAM Maren Kota Tual.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7077

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MEI 2014

LOGO PERUSAHAAN AIR MINUM KOTA TUAL



WALIKOTA TUAL,

ttd

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MEI 2014

LOGO KOTA TUAL




WALIKOTA TUAL,

ttd

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MEI 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAREN KOTA TUAL



WALIKOTA TUAL,

Ttd.

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER